

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) daerah Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2020 terjadi fenomena Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga kabupaten berbeda. PSU yang terjadi dalam pilkada serentak Tahun 2020 adalah di Kabupaten Mandailing Natal, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan.¹ Penyebab PSU di tiga kabupaten ini disebabkan oleh bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di masing-masing daerah. Artinya, PSU yang terjadi dalam pilkada serentak Sumut Tahun 2020 adalah karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan PSU di Kabupaten Mandailing Natal diselenggarakan di 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kabupaten Labuhan Batu 9 TPS, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) 16 TPS.²

Pilkada serentak Tahun 2020 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sesuai dengan Undang-Undang yang disebutkan di atas, bahwa pilkada serentak tahun 2020 adalah lanjutan dari pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015.³ Pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020 tidak jauh berbeda dari pilkada serentak Tahun 2015 yaitu diikuti 270 daerah yang sebelumnya diikuti 269 daerah. Rincian peserta pilkada serentak Tahun 2020 adalah 9 daerah untuk pemilihan gubernur dan

¹ Kompas, “<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/14/pemungutan-suara-ulang-di-tiga-kabupaten-di-sumut-sangat-menentukan-kpu-minta-pengamanan>” diakses pada tanggal 13 Agustus 2024.

² HarianSIB.com, “<https://www.hariansib.com/detail/Headlines/MK-Perintahkan-Pemungutan-Suara-Ulang-Pilkada-Labusel--Madina-dan-Labuhanbatu>”, diakses pada tanggal 13 agustus 2024.

³ Kompaspedia, “<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/penyelenggaraan-pilkada-tahun-2020>”, diakses pada tanggal 13 Agustus 2024.

wakil gubernur, 37 kota untuk memilih walikota dan wakil walikota serta 224 kabupaten untuk memilih bupati dan wakil bupati. Salah satu daerah yang mengadakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Akan tetapi, pada pilkada serentak Tahun 2020 Sumut tidak mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, melainkan hanya pemilihan walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati.

Pilkada serentak Tahun 2020 di daerah Sumut menjadi salah satu penyelenggaraan pemilu terburuk di Sumut. Total kasus pelanggaran kode etik pada pilkada serentak Tahun 2020 di Sumut adalah sebanyak 48 kasus dari 23 kabupaten/kota, dan tiga diantaranya terjadi PSU.⁴ Angka tersebut merupakan yang terburuk bagi Sumut selama sejarah pilkada di Indonesia berlangsung. Pada periode-periode sebelumnya, Muhammad selaku Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan jumlah pelanggaran tertinggi biasanya terjadi di daerah Papua. Sejarah baru kemudian tercipta di wilayah Sumut dalam pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020 yang menjadi daerah dengan pelanggaran kode etik terbanyak di Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatur bahwa pelanggaran etik dalam pemilu disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini :⁵

1. Ketidaknetralan penyelenggara pemilu, hal ini berkaitan dengan keberpihakan penyelenggara kepada salah satu kandidat dalam pemilu yang sedang berlangsung.
2. Penyalahgunaan wewenang, berkaitan dengan pemanfaatan wewenang yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Seperti penggelembungan suara, manipulasi data, dan lain-lain.
3. Kelalaian atau pelanggaran prosedur yang mengakibatkan ketidakadilan dalam proses dan hasil pemilu.

⁴ Narotama, “<https://narotama.ac.id/berita/detail/23585-dkpp:-laporan-pelanggaran-etik-pilkada-terbanyak-dari-sumut>”, diakses pada tanggal 13 Agustus 2024

⁵ infohukum “<https://fahum.umsu.ac.id/info/jenis-jenis-pelanggaran-pemilu-yang-dapat-diproses-hukum/>” diakses pada tanggal 19 Maret 2025

4. Tidak profesional, yaitu segala tindakan penyelenggara yang di luar prosedur dan merugikan proses pemilu yang berlangsung.

Menelaah kasus yang terjadi di ketiga kabupaten tersebut dapat dipahami bahwa benar penyelenggara pemilu telah melanggar kode etik pemilu dan layak diadakannya PSU.

Hal ini tentu berlawanan dengan prinsip normatif penyelenggara pemilu seperti di bawah ini :⁶

1. Independen, yaitu keharusan penyelenggara pemilu untuk bertindak independen tanpa memihak kepada kandidat manapun, serta bebas dari segala bentuk intervensi.
2. Imparsialitas, penyelenggara pemilu harus mampu menunjukkan sikap sebagai penyelenggara yang netral, yaitu tidak menunjukkan sikap dan orientasi terhadap salah satu calon maupun partai politik.
3. Integritas, yaitu penyelenggara memiliki sikap dan komitmen untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
4. Transparansi, artinya penyelenggara harus menyampaikan informasi yang layak diterima oleh publik sejak pendaftaran calon hingga hasil pemilu tanpa ada yang ditutup-tutupi.
5. Efisiensi, merupakan kemampuan penyelenggara pemilu untuk menetapkan aturan yang bijak dengan berbagai pertimbangan dan kehati-hatian
6. Profesionalisme, artinya penyelenggara pemilu adalah orang yang ahli dibidangnya sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁶ Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif, 2015, 17-18

7. Mengutamakan pelayanan, di sini penyelenggara pemilu harus mampu menjadi pelayan dan pusat informasi yang baik kepada seluruh kalangan, baik kandidat, partai politik, serta masyarakat sebagai pemilih.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi tersebut perlu adanya kajian mendalam mengenai pelanggaran etika pemilu oleh penyelenggara pemilu yang terjadi di tiga wilayah PSU, yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Penelitian mengenai pelanggaran pemilu, PSU, dan pelanggaran kode etik telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi serta yang dilakukan oleh Taufik Alhadi Nasution dan Abdullah menjelaskan tentang urgensi penyelenggaraan PSU oleh penyelenggara pemilu.⁷ Kedua penelitian ini fokus menjelaskan mengenai administratif penyelenggaraan PSU yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran kode etik pemilu. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Andi Luhur Prianto dan Nina Yuslaini dengan judul "*How Local Democratic Backsliding? Single Candidate, Pragmatism, And Uncompetitive Local Head Election In Indonesia*". Penelitian ini menjelaskan bahwa calon tunggal kepala daerah merupakan praktek pragmatisme baru yang semakin marak terjadi di Indonesia.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdian dkk dan penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Andreas Ufen dengan judul "*Opposition In Transition: Pre-Electoral Coalitions And The 2018 Electoral Breakthrough In Malaysia*",⁹ kemudian menjelaskan bahwa penyebab terjadinya PSU salah satunya karena malpraktek pemilu itu sendiri. Ternyata, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kandidat maupun parpol berpeluang besar terhadap pelanggaran pemilu oleh pemilih.

⁷ Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi, Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol 3, No 2, Thn 2019, Hal 100-109.

⁸ Andi Luhur Prianto dan Nina Yuslaini, *How Local Democratic Backsliding? Single Candidate, Pragmatism, and Uncompetitive Local Head Election In Indonesia*, Jurnal Wacana Politik, Vol 9, No 2, Thn 2024, Hal 177-186.

⁹ Andreas Ufen, *Opposition In Transition : Pre-Electoral Coalitions and The 2018 Electoral Breakthrough In Malaysia*, Jurnal Demokratization, Vol 27, No 2, Thn 2020, Hal 167-184.

Selanjutnya, rasionalitas transaksional yang ditawarkan oleh kandidat juga mampu mengundang masyarakat maupun penyelenggara untuk melakukan pelanggaran pemilu, karena menganggap harga yang dibayarkan rasional dengan pekerjaan yang dilakukan.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas, umumnya penelitian terdahulu membahas mengenai penyebab, kinerja, serta alasan terjadinya kecurangan dalam pemilu. Belum banyak dari peneliti sebelumnya yang membahas tentang pelanggaran etik dalam pemilu yang berujung terjadinya PSU. Sehingga hal tersebut merupakan aspek kebaruan dalam penelitian ini, yaitu untuk meneliti pelanggaran etik pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga berakibat terjadinya PSU di 3 kabupaten dalam pilkada serentak Tahun 2020 di wilayah Sumut.

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020 banyak menyisakan kasus di masing-masing daerah pemilihan. Salah satu daerah pemilihan yaitu Provinsi Sumatera Utara mengadakan 23 pemilihan bupati dan walikota. Dalam pelaksanaan pilkada di 23 kabupaten kota tersebut terdapat tiga kasus pelanggaran pilkada yang berujung diadakannya PSU.¹⁰ Hal tersebut terjadi setelah MK menyatakan akan diadakan PSU di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kasus-Kasus yang terjadi di 3 kabupaten ini tidak jauh berbeda satu sama lain karena ketiganya sama-sama melibatkan penyelenggara pemilu sebagai pihak yang melakukan kecurangan. Landasan pelaksanaan PSU di Kabupaten Madina, Labuhan Batu, dan Labusel adalah dengan putusan MK Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yaitu perintah untuk diadakan PSU 3 kabupaten di atas dengan merombak seluruh petugas KPPS dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari kerja. Pelaksanaan PSU di Kabupaten Madina diselenggarakan di 3 TPS, Kabupaten Labuhan Batu 9 TPS, dan Kabupaten Labusel 15 TPS.

¹⁰ *Ibid*, Narotama

Pertama PSU Kabupaten Madina, pada pelaksanaan pilkada Madina Tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Dahlan-Aswin dengan perolehan 79.293 suara, kemudian diikuti oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Sukhairi-Atika dengan perolehan 78.921 suara dan pasangan nomor urut 3 Sofwat-Beir dengan perolehan 44.993 suara¹¹. Pada pelaksanaan pilkada Madina Tahun 2020 diikuti oleh dua calon yang sebelumnya sudah menjabat sebagai bupati dan wakil bupati (petahana), yaitu Dahlan Nasution dan Sukhairi Nasution. Periode sebelumnya yakni Tahun 2015-2020 Dahlan Nasution merupakan Bupati Madina, sedangkan Sukhairi Nasution adalah wakilnya. Jadi, pilkada Madina Tahun 2020 merupakan pertarungan pemilu oleh dua calon petahana, dan diikuti oleh satu calon penantang lainnya yaitu Sofwat-Beir. Hasil perolehan suara pilkada Madina Tahun 2020 tersebut tidak diterima oleh pasangan Sukhairi-Atika karena menganggap suara yang diperoleh oleh pasangan Dahlan-Aswin tersebut tidak sah. Pasangan Sukhairi-Atika kemudian menggugat perolehan suara pilkada Madina tersebut ke MK karena dianggap pasangan Dahlan-Aswin telah melakukan kecurangan dalam pilkada.

PSU yang terjadi pada pilkada Madina Tahun 2020 diselenggarakan di 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi, kemudian TPS 001 dan 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara. Penyebab diselenggarakannya PSU di Desa Bandar Panjang Tuo dan Desa Kampung Baru dikarenakan oleh dua hal yang berbeda. Pertama, PSU yang terjadi di Desa Bandar Panjang Tuo terjadi karena kelalaian Keloompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang lalai dalam memerhatikan absensi pemilih di TPS. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Yasir Nasution selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina bidang hukum dan pengawasan pada pilkada Madina Tahun 2020 seperti di bawah ini :¹²

¹¹ Detiknews, “<https://news.detik.com/berita/d-5548942/psu-pilkada-labuhanbatu-selatan-edimin-padli-unggul>”, diakses pada tanggal 13 Agustus 2024

¹² Wawancara bersama Muhammad Yasir Nasution selaku anggota KPU Madina

“Jadi yang terjadi di Desa Bandar Panjang Tuo bisa kita simpulkan adalah sebuah kekhilafan dari penyelenggara kita di KPPS. Kejadiannya adalah pada saat hari H pemilihan, petugas kita tidak menemukan absensi pemilih, sementara masyarakat sudah banyak yang datang. Sehingga mereka berinisiatif untuk membuat absensi baru di buku tulis dengan hanya menuliskan nama saja, tanpa tanda tangan”

Muhammad Yasir Nasution menyebutkan bahwa penyebab PSU yang di adakan di Desa Bandar Panjang Tuo sepenuhnya karena kelalaian dari penyelenggara KPPS saja. Akibat dari banyaknya pemilih yang sudah hadir di TPS tetapi absensi pemilih belum ditemukan, maka KPPS berinisiatif untuk membuat absensi manual di buku tulis. Selanjutnya, setelah pemilihan berlangsung ternyata absensi pemilih ditemukan oleh petugas pada tumpukan logistik yang sebelumnya dibagikan oleh KPU kabupaten. Akibat dari peristiwa tersebut menimbulkan keraguan diantara penyelenggara dan pemilih yang berada di TPS pada saat itu. Hasilnya, absensi yang dibuat oleh KPPS tersebut tidak bisa diterima karena beresiko akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan kecurangan karena tidak adanya tanda tangan dari pemilih. Selanjutnya, PSU yang diadakan di Desa Kampung Baru terjadi akibat kesengajaan dari penyelenggara KPPS untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 yaitu Dahlan-Aswin. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS adalah berupa penggelembungan suara untuk pasangan Dahlan-Aswin. Kecurangan tersebut juga dibenarkan oleh KPU Madina seperti yang disampaikan oleh Muhammad Yasir Nasution dalam kutipan wawancara di bawah ini¹³.

“Kalo yang di Kampung Baru itu seingat saya penyebabnya karena penyelenggara kita di tingkat PPS atau KPPS yang mengaku bahwa surat suara telah mereka coblos sendiri untuk pasangan nomor urut 2 pak Dahlan”

Muhammad Yasir Nasution mengatakan bahwa pelanggaran pilkada yang terjadi di Kampung Baru itu adalah kesengajaan dari penyelenggara KPPS untuk memenangkan pasangan Dahlan-Aswin. Penyelenggara KPPS mengakui bahwa

¹³ Wawancara bersama Muhammad Yasir Nasution selaku anggota KPU Madina

perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara mencoblos satu persatu surat suara yang tersisa dan kemudian akan mendapatkan imbalan berupa uang dari tim pemenangan Dahlan-Aswin. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan oleh Ali Aga selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Madina seperti kutipan wawancara di bawah ini :¹⁴

“Kejadiannya memang terbukti terjadi penggelembungan suara sehingga hasil perolehan suara tidak sinkron dengan daftar pemilih. Kemudian, ada pernyataan dari pelaku bahwa katanya saya telah mencoblos sekian kertas suara. Pelaku berkebetulan adalah ketua KPPS nya dan mengaku menerima transferan uang di persidangan MK”

Ali Aga selaku Ketua Bawaslu Madina yang memantau langsung pilkada Madina Tahun 2020 mengatakan bahwa pelanggaran pilkada yang terjadi di Kampung Baru akibat dari kesengajaan anggota KPPS yang menggelembungkan suara untuk pasangan Dahlan-Aswin. Kemudian pelaku dari kecurangan tersebut kebetulan adalah Ketua KPPS nya, yang mengaku kesana kemari mencoblos suara untuk pasangan Dahlan-Aswin. Pelaku juga mengakui bahwa tindakan yang beliau lakukan tersebut mendapat imbalan dari tim pemenangan Dahlan-Aswin dan mendapat kiriman uang atas tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pelanggaran pilkada yang terjadi di Madina pada Tahun 2020 disebabkan oleh dua hal yang berbeda.

Tindakan yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru tentu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Petugas KPPS di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi terbukti telah lalai dalam menjalankan tugasnya dengan tidak memerhatikan segala prosedur dan logistik pemilu yang telah disediakan, sehingga akibat dari kelalaian tersebut merugikan banyak pihak dan diselenggarakannya PSU pada TPS tersebut. Selanjutnya peristiwa di TPS 001 dan 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara juga merupakan tindakan pelanggaran etik pemilu karena petugas KPPS di kedua TPS tersebut terbukti tidak

¹⁴ Wawancara bersama Ali Aga selaku Ketua Bawaslu Madina

netral karena berpihak kepada salah satu paslon, yaitu Dahlan-Aswin. Kemudian, petugas KPPS juga telah menyalahgunakan wewenang sebagai penyelenggara pemilu dengan melakukan penggelembungan suara untuk memenangkan pasangan Dahlan-Aswin di TPS mereka, tentu tindakan tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan petugas KPPS karena ikut terlibat dalam proses kecurangan pemilu.

Kedua, PSU Kabupaten Labuhan Batu tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Madina.¹⁵ Penyebab terjadinya PSU di Kabupaten Labuhan Batu adalah karena kesalahan dari oknum penyelenggara KPPS. Dalam kasus yang terjadi di Labuhan Batu, Wahyudi selaku Ketua KPU Labuhan Batu menyatakan bahwa penyelenggara PPS dan KPPS di Kabupaten Labuhan Batu belum sepenuhnya paham akan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Kasus pelanggaran yang terjadi pun sederhana, penyelenggara KPPS memperbolehkan masyarakat yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke TPS untuk memilih. Akibatnya, banyak pemilih yang memanfaatkan momentum tersebut sehingga data pemilih dan yang memilih di berbagai TPS tidak sinkron. Kemudian, kejadian ini juga tidak terjadi hanya di satu TPS saja. Ternyata pelanggaran kode etik penyelenggara ini juga terjadi di beberapa TPS lainnya. Tentunya pelanggaran ini telah menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 1 sampai 4 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yaitu seperti di bawah ini:¹⁶

- a) Agar dapat menggunakan hak pilih warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- b) Apabila warga negara tidak memiliki syarat seperti dalam ayat 1 diatas, maka warga negara wajib membawa tanda identitas pengenalan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Keluarga (KK), Paspor, serta

¹⁵ Detiknews, “<https://news.detik.com/berita/d-5536316/kpu-ungkap-alasan-psu-di-labuhanbatu-ada-warga-tak-bawa-ktp-ikut-pemilihan>”, diakses pada tanggal 13 Agustus 2024.

¹⁶ Yunita Ratna Sari, “Dinasti Politik Pada Pilkada 2020 Di Jawa Timur Dari Perspektif Rational Choice”, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2020, Halaman 41-42

tanda pengenal identitas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c) Untuk termasuk dalam daftar pemilih sesuai dengan ayat 1, maka pemilih harus sesuai dengan ketentuan dibawah ini :
1. Tidak dalam gangguan jiwa atau ingatan
 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- d) Warga negara yang tidak memiliki hak pilih pada saat hari pemilihan dan tidak memiliki syarat sesuai dengan ayat 1 dan 2 maka tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Sehingga berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan, pasangan nomor urut 2 yaitu Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar melakukan gugatan ke MK. Gugatan yang disampaikan oleh pasangan Erik Adtrada- Ellya Rosa adalah ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nama pemilih.¹⁷ Kemudian, terdapat juga pelanggaran bahwa pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) salah satu TPS bisa memilih di TPS yang lain menggunakan e-KTP, bahkan ke kelurahan lain. Selanjutnya, ditemukan juga pemilih yang terdaftar di DPT, tapi tidak memilih dengan formulir C6 nya. Beberapa gugatan yang disebutkan di atas kemudian diterima oleh MK dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhan Batu untuk mengadakan PSU selambat-lambatnya 30 hari kerja. MK kemudian memerintahkan PSU pada pilkada Kabupaten Labuhan Batu diselenggarakan di 9 TPS bermasalah tersebut. Penyelenggaraan PSU diadakan di 4 kelurahan dan 4 kecamatan yang akan diadakan dalam 30 hari kerja sesuai dengan perintah MK. Daerah yang mengadakan PSU sesuai rekomendasi MK tersebut yaitu seperti tabel di bawah ini :

¹⁷ Kumparan, “<https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/mk-temukan-pelanggaran-di-pilbup-labuhanbatu-perintahkan-coblos-ulang-di-9-tps-1vPADk486IH>”, diakses pada tanggal 13 Agustus 2024.

Tabel 1.1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang Mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

No	Nomor Tempat Pemungutan Suara	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	005	Bakaran Batu	Rantau Selatan
2.	007	Bakaran Batu	Rantau Selatan
3.	009	Bakaran Batu	Rantau Selatan
4.	010	Bakaran Batu	Rantau Selatan
5.	013	Bakaran Batu	Rantau Selatan
6.	009	Siringo-ringo	Rantau Utara
7.	017	Siringo-ringo	Rantau Utara
8.	003	Pangkatan	Pangkatan
9.	014	Negeri Lama	Bilah Hilir

Sumber : *Diolah oleh peneliti, 2025*

Tindakan yang dilakukan oleh petugas KPPS di 9 TPS pilkada Labuhan Batu Tahun 2020 ini juga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Petugas KPPS terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya pada saat hari pemilihan. Petugas KPPS tidak memperhatikan prosedur pemilih ketika datang ke TPS untuk memilih. Akibatnya banyak pemilih yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan tindak kecurangan pemilu. Petugas KPPS juga tidak profesional selama bertugas di lapangan karena membawa hubungan kekeluargaan dalam pekerjaan. Petugas KPPS mempersilahkan pemilih yang berasal dari keluarganya untuk memilih walau tanpa ada identitas pemilih serta pemilih yang berasal dari TPS lain untuk memilih di TPS mereka bertugas.

Oknum yang terlibat dalam pelanggaran pilkada tersebut juga mendapat sanksi tegas dari MK karena telah mencederai asas pemilu yang jujur dan adil. MK memberikan peringatan tertulis kepada para pelaku serta memberhentikan secara tidak hormat pelaku pelanggaran. Selanjutnya, hasil dari PSU yang diadakan di Kabupaten Labuhan Batu dimenangkan oleh pasangan Andi- Faizal dengan memperoleh 88.130

suara dan pasangan Erik-Ellya mendapatkan 87.292 suara dengan total selisih suara adalah sebanyak 838 suara. Ketiga, pelaksanaan PSU di Kabupaten Labusel berkaitan dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Labusel. Penyebab terjadinya PSU di Kabupaten Labusel adalah karena gugatan yang disampaikan oleh pasangan Hasnah-Kholil ke KPU Labusel. Pasangan Hasnah-Kholil menganggap perolehan suara yang diumumkan oleh KPU Labusel tidak sesuai dengan jumlah suara yang sebenarnya. KPU Labusel mengumumkan perolehan suara pasangan Edimin-Ahmad sebanyak 66.007 suara, sedangkan pasangan Hasnah-Kholil memperoleh 65.429 suara. Pasangan Hasnah-Kholil tidak menerima hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU Labusel tersebut karena data yang mereka peroleh di lapangan adalah bahwa pasangan Edimin-Ahmad memperoleh 65.340 suara dan mereka memperoleh 65.429 suara.

Pasangan Hasnah-Kholil menganggap bahwa perolehan suara mereka lebih unggul dibanding dengan pasangan Edimin-Ahmad, walau perolehan suara kedua pasangan calon berjarak sangat tipis. Akibat dari hal tersebut, pasangan Hasnah-Kholil sempat berselisih dengan KPU Labusel dan memilih menggugat langsung pelanggaran pilkada tersebut ke MK. Kemudian MK menerima laporan dari pasangan Hasnah Kholil dengan pertimbangan bahwa pelanggaran pilkada yang terjadi di Kabupaten Labusel telah menyalahi asas dari pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. MK berpendapat bahwa setiap calon memiliki hak untuk mendapatkan suara yang sah dan divalidasi langsung oleh penyelenggara pemilu. Atas kasus yang terjadi di Labusel ini MK memerintahkan PSU diselenggarakan di 16 TPS seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yang mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel)

No	Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	005	Torganda	Torganda
2.	006	Torganda	Torganda
3.	007	Torganda	Torganda
4.	008	Torganda	Torganda
5.	009	Torganda	Torganda

6.	010	Torganda	Torganda
7.	011	Torganda	Torganda
8.	012	Torganda	Torganda
9.	013	Torganda	Torganda
10.	014	Torganda	Torganda
11.	018	Torganda	Torganda
12.	005	Aek Raso	Torganda
13.	001	Tanjung Selatan	Kampung Rakyat
14.	003	Tanjung Selatan	Kampung Rakyat
15.	005	Tanjung Selatan	Kampung Rakyat
16.	006	Tanjung Selatan	Kampung Rakyat

Sumber : *Diolah oleh peneliti, 2025*

Kasus yang terjadi di Kabupaten Labusel ini tentu juga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Petugas KPPS telah terbukti menyalahkan wewenang sebagai penyelenggara pemilu dengan memanipulasi hasil perolehan suara pemilu. Tindakan ini kemudian menunjukkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas karena memihak kepada salah satu pasangan calon yaitu Edimin-Ahmad. Sehingga akibat dari perbuatan tersebut, diselenggarakan PSU di 16 TPS di atas. Pelaksanaan PSU di Kabupaten Labusel juga dilaksanakan dalam 30 hari kerja. MK juga memerintahkan untuk mengganti penyelenggara di TPS-TPS yang bermasalah di atas. Selain itu, MK juga memerintahkan kepada pihak kepolisian untuk memperketat keamanan selama diadakan PSU di Kabupaten Labusel. Kemudian pasca PSU, pasangan Edimin-Ahmad tetap menggungguli pasangan Hasnah-Kholil dan terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Labusel. Perolehan akhir suara pasangan Edimin-Ahmad adalah sebanyak 65.793 sedangkan pasangan Hasnah-Kholil sebanyak 65.422 suara.¹⁸

Fenomena yang terjadi di 3 kabupaten di atas disebabkan oleh hal yang sama yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Penyebab dari pelanggaran tersebut juga terjadi dari berbagai bentuk, mulai dari kelalaian hingga kesengajaan dari penyelenggara itu sendiri. Yang lebih menarik dari fenomena PSU

¹⁸ Detiknews, “<https://news.detik.com/berita/d-5548942/psu-pilkada-labuhanbatu-selatan-edimin-padli-unggul>”, diakses pada tanggal 13 Agustus 2024.


yang terjadi di 3 kabupaten di atas adalah bahwa pihak penyelenggara yang melakukan pelanggaran adalah penyelenggara di tingkat TPS yaitu PPS maupun KPPS. Pertama, dimulai dari kasus yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal penyelenggara KPPS terbukti lalai dan tidak teliti dalam menggunakan logistik dari pemilu sehingga terjadi PSU. Kemudian, selain kelalaian, memang terjadi bentuk kesengajaan dari penyelenggara KPPS untuk memenangkan salah satu calon dengan melakukan penggelembungan suara dan mendapat imbalan atas perbuatan tersebut. Berlanjut ke kasus yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu bahwa penyelenggara KPPS juga lalai dalam melakukan pengawasan dan mencermati data pemilih. Petugas KPPS terbukti menggunakan otoritas kedekatan untuk membiarkan pemilih memilih tanpa KTP dan tidak terdaftar di DPT. Selanjutnya berdasarkan hal yang sama, PSU yang diselenggarakan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan terjadi karena data yang di peroleh oleh pasangan calon di lapangan tidak sinkron dengan data yang diumumkan oleh KPU kabupaten.

Pelanggaran etik pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di ketiga kabupaten di atas digugat langsung oleh pasangan calon yang merasa keberatan kepada MK. Pasangan Sukhairi-Atika dari Kabupaten Madina langsung melakukan gugatan ke MK tanpa melakukan gugatan ke Bawaslu Madina terlebih dahulu. Kemudian, pasangan Sukhairi-Atika juga tidak ada melakukan laporan kepada DKPP atas proses pelanggaran etik pemilu yang terjadi pada pilkada Madina Tahun 2020. Jadi, proses gugatan yang dilakukan oleh pasangan Sukhairi-Atika langsung kepada MK sebagai lembaga yang menangani sengketa perselisihan hasil pemilu. Hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan Erik-Ellya dengan melakukan gugatan langsung ke MK terkait pelanggaran etik pemilu yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu pada pilkada Tahun 2020. Pada pilkada Labusel Tahun 2020 pasangan Hasnah-Kholil juga melakukan tindakan yang sama yaitu melaporkan langsung pelanggaran etik pemilu yang terjadi ke MK, sehingga berdasarkan gugatan tersebut dikabulkannya untuk mengadakan PSU di 16 TPS.

Pelanggaran tersebut terjadi atas dasar tujuan praktis dari aktor-aktor yang terlibat. Tujuan dari terjadinya tindakan tersebut adalah untuk mencapai tujuan masing-masing, baik penyelenggara maupun kandidat yang terlibat. Atas dasar kepentingan praktis tersebut, maka pihak yang terlibat telah mencederai asas pemilu Luber dan Jurdil. Tindakan pragmatisme ini sangat berbahaya karena adanya pertentangan nilai dalam diri aktor. Nilai-nilai integritas yang seharusnya dijalankan, kemudian diselewengkan menjadi tindakan curang yang merugikan pihak lawan. Tindakan ini dipilih oleh aktor adalah demi kepentingan praktis untuk memenangkan pemilu sedini mungkin. Pihak yang terlibat ingin mencari keuntungan dari proses yang sedang berlangsung tersebut. Calon terlibat ingin memenangkan pemilu dengan cara-cara praktis berupa politik uang maupun kecurangan lainnya. Untuk mencapai tujuan praktis tersebut calon kemudian membutuhkan aktor lainnya untuk membantu langkah praktis yang telah dipilih. Atas dasar kepentingan praktis tersebut, ada budget yang harus dikeluarkan dan resiko yang harus diterima jika tindakan tersebut diketahui oleh publik. Tindakan ini disinyalir juga menjadi bentuk keengganan berproses calon yang bersangkutan. Calon menganggap proses untuk memenangkan pemilu rumit dan panjang, sehingga mereka butuh jalur yang lebih praktis untuk memenangkan pemilu sedini mungkin. Untuk mencapai target tersebut, maka calon memilih cara-cara diatas untuk memenangkan pemilu yang seyogianya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Tindakan yang dilakukan oleh calon dan petugas KPPS tersebut merupakan tindakan terlarang dan menjadi bentuk pelanggaran pemilu. Motif-Motif yang digunakan oleh aktor yang terlibat tersebut sesuai dengan teori pragmatisme politik. Teori pragmatisme politik menekankan pada tindakan-tindakan praktis yang dipilih oleh kandidat untuk memenangkan pemilu. Selain itu, kandidat juga tidak menghargai proses dan ingin sesegera mungkin memenangkan pemilu sehingga mereka memilih jalan melalui tindakan-tindakan kecurangan. Alasan utama kandidat memangkas proses dalam prosedur pemilu tersebut adalah orientasi dari calon adalah pencapaian hasil. Dalam upaya mencapai hasil tersebut, calon mengesampingkan proses dan fokus

pada hasilnya saja. Cara yang dipilih kemudian adalah cara praktis dengan melakukan tindakan kecurangan. Tindakan pragmatisme politik yang dilakukan oleh calon dengan petugas KPPS ini kemudian berlanjut pada tindakan transaksional. Upaya kecurangan pemilu paling marak terjadi adalah dengan melakukan politik uang dengan memberikan imbalan uang kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses memenangkan pemilu. Uang yang diberikan oleh calon kepada aktor pembantunya bertujuan sebagai upah, uang muka, maupun hadiah karena telah berhasil menjalankan tugas dengan baik.



Sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pragmatisme politik dan transaksionalisme politik. Teori pragmatisme politik merupakan upaya-upaya praktis yang dilakukan oleh aktor maupun partai politik untuk mendapatkan tujuan mereka tanpa melalui jalur yang sebenarnya. Upaya praktis tersebut dipilih untuk mencapai tujuan dan keuntungan lebih cepat. Teori pragmatisme pemilu menggunakan 3 indikator yaitu kepentingan praktis, keengganan berproses dan orientasi pada hasil. Kemudian dalam tindakan pragmatis yang dilakukan oleh aktor tersebut, dalam penelitian ini ditemukan tindakan politik uang yang dilakukan oleh calon dengan penyelenggara. Uang yang diberikan tersebut awalnya dijanjikan oleh calon sebagai upah maupun hadiah kepada penyelenggara jika berhasil memenangkan calon yang bersangkutan. Untuk memahami hal tersebut, peneliti juga menggunakan teori transaksionalisme politik untuk mengkaji lebih dalam praktek transaksionalisme yang terjadi. Teori transaksionalisme politik menggunakan 3 indikator yaitu sebagai uang muka, sebagai upah, dan hadiah.

Berdasarkan data-data yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti berasumsi bahwa tindakan pragmatisme dan transaksionalisme yang terjadi pada pilkada Sumut Tahun 2020 juga terjadi di TPS lain, selain TPS yang mengadakan PSU serta pelaku tindak kecurangan pemilu juga dilakukan oleh calon lain.

1. Penyebab PSU di Kabupaten Madina adalah karena pelanggaran etik yang dilakukan oleh aktor formal dan nonformal dalam Pilkada Madina Tahun 2020.

Aktor formal yang terlibat adalah pasangan Dahlan-Aswin yang berafiliasi dengan aparat pemerintahan seperti camat dan kepala desa, serta didukung oleh penyelenggara KPPS di lapangan. Bentuk pelanggaran etik yang dilakukan berupa mobilisasi aparat, pengelembungan suara, pengembosan suara lawan.

2. Penyebab PSU yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu diakibatkan oleh pelanggaran etik yang dilakukan oleh kandidat dan penyelenggara Pemilu. Pelanggaran etik penyelenggara berupa mobilisasi penyelenggara hingga ke tingkat TPS, kemudian adanya bantuan dan kemudahan yang diberikan penyelenggara KPPS kepada pasangan petahana untuk mendapatkan suara di TPS.
3. Penyebab PSU di Kabupaten Labusel karena pelanggaran etik yang melibatkan paslon dan penyelenggara. Pelanggaran etik berupa mobilisasi aparat dan penyelenggara dilakukan oleh dua kandidat sekaligus. Aktor pelanggaran etik berpusar di TPS yang dikomandoi oleh aparat pemerintahan desa dan keterlibatan penyelenggara KPPS di masing-masing TPS yang terlibat.

Merujuk pada asumsi yang telah peneliti paparkan diatas, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran etik yang dilakukan oleh paslon di Kabupaten Madina, Labuhan Batu, dan Labusel?
2. Bagaimana pola politik transaksional dan dampaknya terhadap pelanggaran Pemilu di Kabupaten Madina, Labuhan Batu, dan Labusel?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tindak pragmatisme paslon dan pola transaksionalisme politik yang menyebabkan PSU dalam kasus pelaksanaan pilkada serentak Sumut Tahun 2020?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai perkembangan politik lokal serta sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembelajaran akademik seperti mata kuliah partai politik dan pemilu, Sistem Pemilu Indonesia, Etika Moral Penyelenggara Pemilu, dan mata kuliah lainnya. Penelitian ini fokus pada kajian etika moral penyelenggara pemilu yang bisa menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Secara Praktis

- a) Mampu membantu masyarakat dalam menggali informasi terkait pemilu dan politik lokal di Indonesia.
- b) Menjadi rujukan bagi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam memahami konsentrasi etika moral penyelenggara pemilu.
- c) Menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu terkait fenomena-fenomena pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu.
- d) Menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu dalam membuat Undang-Undang pemilu berikutnya.

